

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

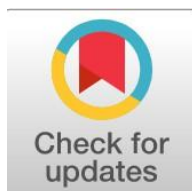
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Victim Death Does Not Extinguish Heirs' Restitution Rights

Kematian Korban Tidak Menghapus Hak Restitusi Ahli Waris

Riznaya Radin Abdian, riznaya.23089@mhs.unesa.ac.id (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Vita Mahardika, vitamahardhika@unesa.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Criminal restitution constitutes a legal mechanism for compensating victims and their families for losses arising from criminal offenses. Specific Background: Indonesian District Court Decision Number 185/Pid.B/2025/PN Jbg rejected an IDR 260,366,500 restitution claim submitted by a deceased victim's heir through the Witness and Victim Protection Agency and public prosecutor. Knowledge Gap: Existing studies have insufficiently examined the distinction between heirs' legal standing and criminal offense eligibility for restitution following victim death. Aims: This study examines heirs' restitution rights and judicial interpretation of restitution requirements under Indonesian victim protection legislation. Employing normative juridical research, the study applies statutory, case, and conceptual approaches through qualitative legal analysis. Results: Article 7A(6) of Law Number 31 of 2014 recognizes heirs as restitution recipients when victims die. However, the court rejected the claim based on restrictive interpretations of eligible criminal offenses under Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 and circumstances seriously endangering life. The findings establish that heirs' legal standing and restitution eligibility constitute distinct legal questions requiring separate judicial assessment. Law Number 3 of 2026 subsequently reaffirmed heirs' entitlement without retroactively governing the examined decision. Novelty: This study distinguishes statutory recognition of heirs from judicial determination of qualifying offenses within a single criminal restitution dispute. Implications: Judicial assessments should reconcile statutory eligibility requirements with victim protection, legal certainty, and substantive justice while recognizing that victim death does not extinguish heirs' restitution rights.

Highlights:

- Article 7A(6) of Law Number 31 of 2014 explicitly recognizes eligible family members as compensation recipients.
- Restrictive interpretations of qualifying offenses and life-threatening circumstances formed the basis for denying the IDR 260,366,500 claim.
- Legal standing and statutory eligibility require separate assessments, while the 2026 legislation reinforces continuity of victim protection.

Keywords: Criminal Restitution, Heirs' Rights, Victim Protection, Judicial Interpretation, Indonesian Criminal Law

Published date: 2026-10-12

Pendahuluan

Tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku, tetapi juga menimbulkan kerugian, penderitaan, dan dampak sosial maupun psikologis terhadap korban serta keluarganya. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korban tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dari sistem peradilan pidana yang semula lebih berpusat pada pelaku menuju sistem yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kepentingan korban [1].

Salah satu bentuk pemenuhan hak korban adalah restitusi, yaitu pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab sebagai akibat tindak pidana [2]. Restitusi memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berkaitan dengan penggantian kerugian secara ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen pemulihan korban dalam proses peradilan pidana. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana ("PERMA 1/2022") bahkan menempatkan restitusi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan korban dengan mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pemberiannya dalam proses peradilan pidana [2].

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika korban tindak pidana meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, korban tidak lagi dapat secara langsung menerima pemenuhan haknya, sehingga muncul persoalan mengenai kedudukan keluarga atau ahli waris korban dalam memperoleh restitusi. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak menerima restitusi, tetapi juga menyangkut bagaimana kerugian yang dialami korban dan keluarganya dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 31/2014"). Undang-Undang tersebut memperkuat kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("LPSK") dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk dalam kaitannya dengan restitusi [3]. Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 3/2026") yang secara khusus mengatur mengenai hak korban, restitusi, kompensasi, serta mekanisme pemenuhan hak korban.

Perubahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan restitusi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif mengenai pengajuan permohonan ganti kerugian. Restitusi berkaitan erat dengan konsepsi perlindungan korban dan tujuan pemulihan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penolakan terhadap permohonan restitusi perlu dilihat tidak hanya dari terpenuhinya atau tidaknya persyaratan formal, tetapi juga dari dasar hukum, kedudukan korban atau ahli waris, kewenangan LPSK, serta pertimbangan hakim dalam menafsirkan ketentuan mengenai restitusi. Persoalan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg. Dalam perkara tersebut, LPSK mengajukan permohonan restitusi melalui Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor R-4980/4.1.IP/LPSK/07/2025 tanggal 27 Juli 2025. Permohonan tersebut berkaitan dengan korban yang telah meninggal dunia dan diajukan berdasarkan permohonan ayah korban selaku ahli waris. LPSK melakukan penghitungan restitusi dengan jumlah sebesar Rp 260.366.500,00 yang didukung antara lain dengan hasil penilaian restitusi, permohonan restitusi, pemeriksaan psikologis, bukti biaya ambulans, serta dokumen pendukung lainnya.

Permohonan tersebut kemudian dimasukkan dalam tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar terdakwa dibebani pembayaran restitusi sebesar Rp 260.366.500,00 secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya dalam perkara yang diajukan secara terpisah. Dengan demikian, terdapat keterlibatan institusional LPSK dalam proses penghitungan dan pengajuan restitusi, serta terdapat permintaan agar restitusi menjadi bagian dari putusan perkara pidana. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA 1/2022 dan ketentuan Pasal 5 UU 31/2014. Majelis menafsirkan bahwa restitusi hanya dapat dimohonkan dalam kategori tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ditetapkan berdasarkan kewenangan LPSK. Menurut pertimbangan tersebut, tindak pidana yang terbukti dalam perkara tersebut, yaitu turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menyerang kehormatan susila, tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh majelis.

Pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pengaturan mengenai restitusi dibentuk untuk memberikan pemulihan terhadap korban tindak pidana. Di sisi lain, penerapan ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberikan restitusi dapat menghasilkan pembatasan terhadap hak korban atau ahli warisnya. Persoalan semakin penting karena dalam perkara *a quo* korban telah meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Lebih jauh, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa korban tidak berada dalam situasi yang sangat membahayakan jiwanya karena korban telah kehilangan nyawanya juga menimbulkan persoalan interpretasi hukum. Pernyataan tersebut dapat dikaji secara kritis karena frasa mengenai keadaan yang membahayakan jiwa perlu ditempatkan dalam konteks tujuan perlindungan korban, bukan semata-mata ditafsirkan secara formal dan sempit.

Dalam perkara pembunuhan, kematian korban merupakan akibat paling serius terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah penafsiran demikian telah memperhatikan tujuan perlindungan korban dan prinsip keadilan substantif, atau justru membatasi hak korban dan ahli waris berdasarkan kategorisasi tindak pidana secara rigid. Persoalan lainnya terletak pada hubungan antara kewenangan LPSK dan kewenangan hakim. LPSK telah melakukan penghitungan restitusi dan mengajukannya melalui Penuntut Umum [4], sedangkan pada tahap pemeriksaan perkara hakim memiliki kewenangan untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan restitusi. PERMA 1/2022 sendiri mengatur bahwa putusan hakim harus memuat pernyataan mengenai diterima atau tidaknya permohonan restitusi beserta alasan apabila permohonan tersebut ditolak.

Hal tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara tujuan perlindungan korban dengan penerapan norma mengenai batasan tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi. Apabila ketentuan mengenai restitusi ditafsirkan secara tertutup, terdapat kemungkinan korban atau ahli waris korban kehilangan akses terhadap pemulihan meskipun secara faktual mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut ditafsirkan terlalu luas tanpa memperhatikan batas kewenangan yang diberikan undang-undang, dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan batas kewenangan hakim maupun LPSK.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada pokoknya menolak permohonan restitusi dengan mendasarkan pada pembatasan jenis tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dikaitkan dengan Pasal 5 UU 31/2014. Majelis Hakim menggunakan penafsiran secara *expressis verbis* terhadap jenis tindak pidana yang dapat diberikan restitusi dan menilai bahwa tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang secara tegas dapat memperoleh restitusi. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa korban tidak berada dalam keadaan yang sangat membahayakan jiwanya karena pada akhirnya korban telah meninggal dunia. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan restitusi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penolakan restitusi dalam perkara *a quo* tidak semata-mata berkaitan dengan besaran kerugian atau kelengkapan dokumen permohonan, tetapi berhubungan dengan penafsiran mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi serta pemaknaan terhadap kedudukan korban yang telah meninggal dunia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas restitusi dalam perspektif perlindungan korban, tetapi dengan fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Oktadiana dan Sambas (2025) mengkaji efektivitas restitusi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dengan menempatkan restitusi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa restitusi tidak hanya berkaitan dengan penggantian kerugian, tetapi juga memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Namun, kajian tersebut berfokus pada efektivitas restitusi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dan belum secara khusus membahas kedudukan ahli waris ketika korban meninggal dunia serta persoalan penerapan hak restitusi dalam putusan pengadilan tertentu.

Kajian mengenai restitusi juga dilakukan oleh Muaja dan Lembong (2024) yang membahas hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak korban dan pemenuhan hak restitusi sebagai bagian dari mekanisme pemulihan korban. Fokus tersebut penting untuk menunjukkan bahwa restitusi merupakan instrumen perlindungan yang melekat pada kepentingan korban, khususnya terhadap kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Akan tetapi, penelitian tersebut berada dalam konteks korban anak dan tidak mengkaji persoalan ketika korban meninggal dunia serta peralihan penerimaan restitusi kepada keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris. Hal yang serupa ditemukan dalam penelitian Shaqila, Marlina, dan Lubis (2023) yang membahas pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Penelitian tersebut memberikan perhatian terhadap keberadaan hak restitusi dan mekanisme perlindungan anak korban, tetapi belum menguraikan secara khusus persoalan hukum mengenai hubungan antara kematian korban, kedudukan ahli waris, dan penerapan ketentuan restitusi oleh hakim dalam perkara konkret.

Persoalan restitusi dari perspektif yang lebih umum dikaji oleh Sulistiani (2022) melalui penelitian mengenai problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konstruksi dan penerapan hak restitusi, terutama berkaitan dengan ruang lingkup tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi dan mekanisme pemenuhannya. Kajian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa keberadaan norma yang mengakui restitusi belum selalu menjamin pemenuhan hak korban dalam praktik. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mempersoalkan kedudukan ahli waris sebagai penerima restitusi ketika korban meninggal dunia maupun bagaimana hakim menafsirkan hubungan antara hak ahli waris dengan kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi. Sementara itu, Putri et al. (2025) menganalisis kendala restitusi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan praktik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya hambatan dalam implementasi restitusi pada tahap praktik penegakan hukum. Meskipun demikian, fokusnya lebih diarahkan pada kendala implementasi restitusi dan belum menguji secara khusus pertimbangan yuridis hakim ketika permohonan restitusi diajukan oleh ahli waris korban yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian terdahulu pada umumnya telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan restitusi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan korban, efektivitas pelaksanaannya, hak restitusi bagi kelompok korban tertentu, serta berbagai kendala dalam implementasinya. Namun, masih terdapat ruang kajian yang secara khusus mempertemukan tiga persoalan hukum, yaitu kedudukan ahli waris sebagai penerima restitusi ketika korban meninggal dunia, batasan atau kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi, dan penerapan kedua aspek tersebut oleh hakim dalam perkara konkret. Penelitian ini menempatkan Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg sebagai objek kajian untuk menganalisis persoalan tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang terutama membahas restitusi dari perspektif efektivitas, perlindungan kelompok korban tertentu, atau kendala implementasi, penelitian ini menganalisis ketegangan antara pengakuan normatif terhadap hak ahli waris berdasarkan Pasal 7A ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan penerapan ketentuan mengenai kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi dalam putusan pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara kedudukan ahli waris sebagai penerima restitusi dan penerapan batasan tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi dalam putusan pengadilan terhadap korban yang telah meninggal dunia. Persoalan tersebut menjadi penting karena pengakuan normatif terhadap ahli waris sebagai penerima restitusi tidak serta-merta menjamin bahwa restitusi dapat direalisasikan dalam praktik. Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, permohonan restitusi telah diajukan melalui LPSK dan Penuntut Umum, tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan mengenai kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi serta penafsiran terhadap keadaan yang sangat membahayakan jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan hukum yang berbeda antara menentukan pihak yang berhak menerima restitusi dan menentukan apakah tindak pidana yang menjadi dasar permohonan memenuhi persyaratan untuk memperoleh restitusi. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis kedua persoalan secara bersamaan dan menilai kesesuaiannya dengan konstruksi perlindungan korban dan ahli waris dalam hukum positif.

Perkembangan hukum melalui UU 3/2026 semakin relevan dalam memberikan perspektif terhadap persoalan tersebut. Pasal 19 ayat (5) UU 3/2026 secara tegas menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Ketentuan tersebut tidak digunakan untuk menilai secara retroaktif Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg yang dijatuhkan sebelum undang-undang tersebut berlaku, melainkan ditempatkan sebagai perkembangan legislasi yang menunjukkan arah penguatan perlindungan terhadap ahli waris. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan tersebut tetap dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus, sedangkan UU 3/2026 digunakan untuk melihat perkembangan kebijakan hukum mengenai kedudukan ahli waris dalam sistem restitusi.

Dalam hal ini perkembangan hukum setelah perkara tersebut menunjukkan arah pengaturan yang semakin eksplisit mengenai kedudukan ahli waris. Pasal 19 ayat (5) UU 3/2026 secara tegas menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Ketentuan tersebut penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya perkembangan legislasi yang memberikan kejelasan mengenai pihak yang menerima restitusi ketika

korban meninggal dunia. Bahkan, undang-undang baru tersebut memberikan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai mekanisme pengajuan restitusi melalui korban atau LPSK, penyidik, maupun penuntut umum. Maka dari itu, Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg menjadi penting untuk dikaji bukan hanya karena adanya penolakan terhadap permohonan restitusi sebesar Rp 260.366.500,00, tetapi karena putusan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hukum menempatkan hak korban dan ahli waris dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini perlu menguji apakah pertimbangan hakim dalam menolak restitusi telah sesuai dengan konstruksi hukum perlindungan saksi dan korban yang berlaku pada saat perkara diperiksa, bagaimana kedudukan ahli waris korban dalam pengajuan restitusi, serta bagaimana perkembangan pengaturan melalui UU 3/2026 memberikan perspektif baru terhadap persoalan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Restitusi Pasca Kematian Korban: Antara Hak Ahli Waris dan Kepastian Hukum”** menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menguraikan alasan penolakan restitusi oleh majelis hakim, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis hubungan antara hak korban, kedudukan ahli waris, kewenangan LPSK, kewenangan hakim, serta tujuan restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban dan Ahli Waris Korban atas Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Penerapan Pengaturan Restitusi Bagi Ahli Waris Korban Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan norma yang perlu dikaji secara sistematis berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan [5]. Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, khususnya karena isu yang dikaji berkaitan dengan bagaimana suatu ketentuan hukum dibentuk, dipahami, dan diterapkan dalam suatu konstruksi hukum tertentu. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan maupun pengukuran fakta empiris di lapangan, melainkan pada proses mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah [7]. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa isu utama, yaitu: (1) pengaturan hak korban atas restitusi; (2) kedudukan keluarga atau ahli waris ketika korban meninggal dunia; (3) ruang lingkup tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi; (4) mekanisme pengajuan restitusi melalui LPSK dan Penuntut Umum; serta (5) dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan restitusi. Pengelompokan tersebut dilakukan agar analisis tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi dapat menunjukkan keterkaitan antara norma mengenai hak restitusi dengan penerapannya dalam perkara konkret.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian [6]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai perkembangan hukum setelah perkara diputus, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg sebagai objek utama pendekatan kasus. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan perspektif akademik terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat atau doktrin para ahli hukum yang relevan dengan restitusi, perlindungan korban, dan kedudukan ahli waris. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, antara lain kamus hukum dan sumber referensi hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konstruksi normatif mengenai hak korban dan ahli waris atas restitusi, khususnya ketentuan Pasal 7A UU 31/2014 serta ketentuan mengenai ruang lingkup dan mekanisme restitusi dalam PERMA 1/2022. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara ketentuan mengenai hak restitusi dengan ketentuan yang mengatur kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg secara utuh, terutama mengenai kedudukan ahli waris sebagai pemohon, proses pengajuan restitusi melalui LPSK dan Penuntut Umum, jumlah restitusi yang dimohonkan, serta dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan restitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep restitusi, kedudukan ahli waris korban, perlindungan hukum terhadap korban, serta hubungan antara pemulihan korban dan kepastian hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat preskriptif-analitis. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi mengenai bagaimana ketentuan hukum seharusnya diterapkan terhadap permasalahan yang diteliti, sedangkan analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi norma yang mengatur hak restitusi bagi korban dan ahli waris berdasarkan UU 31/2014 dan mekanisme pemberian restitusi berdasarkan PERMA 1/2022. Selanjutnya, norma tersebut digunakan sebagai parameter untuk mengkaji kedudukan ahli waris, mekanisme pengajuan restitusi, serta alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menolak permohonan restitusi dalam perkara *a quo*. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan yang diteliti. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pola penalaran deduktif, yakni proses berpikir yang berangkat dari prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis persoalan hukum yang bersifat khusus. Pola tersebut memungkinkan peneliti menghubungkan kerangka normatif yang bersifat umum dengan fakta atau konstruksi permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar argumentasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.'

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban dan Ahli Waris Korban Atas Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan mengenai restitusi saat ini berada dalam hukum yang baru setelah diberlakukannya UU 3/2026. Undang-Undang tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026. Kehadiran undang-undang tersebut sekaligus mengakhiri keberlakuan UU 31/2014. Berdasarkan status peraturan perundang-undangan, UU 3/2026 secara tegas mencabut kedua undang-undang tersebut karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengenai perlindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli. Apabila pembahasan mengenai restitusi dilakukan berdasarkan hukum positif pada saat ini, maka landasan utamanya adalah UU 3/2026, sedangkan UU 31/2014 ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan historis pengaturan restitusi.

Dalam UU 3/2026, restitusi memperoleh kedudukan yang lebih jelas sebagai salah satu instrumen pemulihan terhadap korban tindak pidana. Pasal 1 UU 3/2026 mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya [8]. Definisi tersebut menunjukkan adanya perluasan sekaligus penegasan mengenai subjek yang berhak menerima restitusi. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai pembayaran kepada korban yang masih hidup, tetapi juga secara eksplisit mencakup kerugian yang diderita ahli waris korban. Kematian korban tidak menghapuskan hak atas pemulihan melalui restitusi, melainkan mengalihkan penerimaan restitusi kepada pihak yang secara hukum berkedudukan sebagai ahli waris korban.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa restitusi memiliki karakter yang berbeda dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum atas kesalahan pelaku dan berfungsi antara lain sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan restitusi diarahkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, pembayaran restitusi tidak dapat dipandang sebagai bentuk keringanan atau pengurangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Sebaliknya, restitusi merupakan hak korban yang harus dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana secara tersendiri [9]. Kedudukan tersebut menjadi penting karena pemidanaan terhadap pelaku tidak dengan sendirinya mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Korban dapat mengalami kehilangan harta, kehilangan penghasilan, penderitaan fisik dan psikis, biaya pengobatan, maupun kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Restitusi hadir untuk memberikan mekanisme hukum agar kerugian tersebut dapat dimintakan penggantian kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab.

Secara normatif, Pasal 19 ayat (1) UU 3/2026 memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti rugi lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup restitusi tidak dibatasi hanya pada kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung. Undang-Undang juga mengakui kerugian yang berasal dari penderitaan korban serta biaya pemulihan medis dan psikologis. Bahkan, rumusan mengenai “ganti rugi lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana” memberikan ruang untuk mengakomodasi bentuk kerugian lain yang memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana [10].

Pengakuan terhadap kerugian immateriil merupakan aspek penting dalam perlindungan korban. Tindak pidana pada hakikatnya tidak selalu menghasilkan kerugian yang dapat dihitung semata-mata dalam bentuk nominal uang. Tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang berat, kerugian korban dapat berupa trauma, kehilangan rasa aman, penderitaan psikologis, kehilangan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kehidupan secara normal, serta dampak terhadap keluarga korban. Oleh karena itu, pengaturan restitusi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi kepada pemulihan korban. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU 3/2026 yang menghendaki sistem perlindungan yang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjamin pemenuhan hak korban secara lebih komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap hak korban atas restitusi juga terlihat dari mekanisme pengajuan restitusi yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 19 ayat (2) UU 3/2026 menentukan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan sebelum putusan pengadilan atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus secara mandiri memahami seluruh mekanisme hukum untuk memperoleh restitusi. Negara melalui aparat penegak hukum dan LPSK diberikan peran untuk membantu korban dalam mengakses hak tersebut.

Mekanisme tersebut menjadi penting karena posisi korban dalam perkara pidana pada umumnya berada dalam keadaan yang tidak seimbang dengan pelaku dan aparat penegak hukum. Korban dapat mengalami penderitaan fisik dan psikologis serta keterbatasan dalam memahami prosedur hukum. Apabila pemenuhan hak restitusi sepenuhnya dibebankan kepada korban tanpa dukungan dari aparat penegak hukum, maka terdapat risiko bahwa hak yang secara normatif telah diberikan oleh undang-undang tidak dapat diwujudkan secara efektif. Pengaturan mengenai akses pengajuan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum merupakan bentuk perlindungan prosedural untuk memastikan agar hak restitusi tidak berhenti pada pengakuan normatif semata [11].

Lebih lanjut, UU 3/2026 memperkuat kewajiban aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa restitusi bukan sekadar hak yang menunggu inisiatif korban, melainkan hak yang wajib diinformasikan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, penyidik dan penuntut umum juga diwajibkan memfasilitasi penghitungan restitusi. Penjelasan Pasal 20 ayat (2) memperjelas bahwa fasilitasi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memberikan informasi kepada korban mengenai hak restitusi, membantu korban menyampaikan dan mengumpulkan persyaratan permohonan, mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup kerugian materiil maupun immateriil, serta melakukan kegiatan lain agar hak korban atas restitusi tidak terhambat oleh keterbatasan kemampuan atau pengetahuan korban dalam membuktikan kerugiannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan penting dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan tidak hanya dipahami sebagai pemberian keamanan dari ancaman terhadap korban, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap akses korban untuk memperoleh hak ekonomi dan pemulihan akibat tindak pidana. Kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan dan memfasilitasi restitusi merupakan bagian dari akses to justice bagi korban. Korban tidak seharusnya kehilangan hak restitusi hanya karena tidak mengetahui mekanisme hukum atau tidak memiliki kemampuan untuk menyusun sendiri perhitungan kerugian yang dialaminya. Selain UU 3/2026, mekanisme restitusi juga perlu dipahami dalam

kaitannya dengan PERMA 1/2022. PERMA 1/2022 sampai dengan saat ini tercatat masih berstatus berlaku. Peraturan tersebut dibentuk untuk mengisi kebutuhan teknis mengenai penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

PERMA 1/2022, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Peraturan tersebut juga memberikan definisi keluarga yang mencakup orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Selain itu, pemohon restitusi tidak hanya korban, tetapi juga keluarga, orang tua, wali, ahli waris, kuasa hukum, atau LPSK. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sejak sebelum lahirnya UU 3/2026 pun hukum acara mengenai restitusi telah memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan restitusi.

Kedudukan ahli waris menjadi semakin penting ketika tindak pidana mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban secara faktual tidak lagi dapat mengajukan atau menerima sendiri restitusi. Hukum harus menyediakan mekanisme agar hak yang timbul akibat tindak pidana tidak ikut hilang karena meninggalnya korban. UU 3/2026 memberikan jawaban secara tegas melalui Pasal 19 ayat (5), yang menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kematian korban tidak menghapus hak restitusi. Sebaliknya, hukum mengakui adanya keberlanjutan hak tersebut melalui ahli waris.

Pengaturan tersebut mempunyai arti penting apabila dilihat dari tujuan perlindungan korban. Dalam perkara yang menyebabkan kematian, dampak tindak pidana tidak berhenti pada korban secara individual. Keluarga korban dapat kehilangan sumber penghasilan, menanggung biaya pemakaman, menghadapi biaya perawatan atau pengobatan sebelum korban meninggal, serta mengalami penderitaan psikologis akibat kehilangan anggota keluarga. Ahli waris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima harta peninggalan korban, tetapi juga dapat memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas akibat tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kedudukan ahli waris dalam sistem restitusi memiliki dimensi perlindungan hukum yang berbeda dari kedudukan ahli waris dalam hukum waris pada umumnya. Hal tersebut perlu dibedakan dari konsep pewarisan dalam hukum perdata. Hak ahli waris untuk memperoleh restitusi bukan semata-mata timbul karena adanya hubungan pewarisan atas harta korban, tetapi karena undang-undang secara khusus menentukan bahwa ketika korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Dasar hukum penerimaan restitusi oleh ahli waris adalah ketentuan khusus mengenai perlindungan korban, sedangkan status sebagai ahli waris merupakan dasar untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembayaran tersebut.

Konstruksi demikian memperlihatkan bahwa restitusi memiliki karakter sebagai instrumen pemulihan akibat tindak pidana, bukan sekadar bagian dari harta peninggalan korban. Perlindungan terhadap ahli waris juga dapat dilihat dari mekanisme pengajuan restitusi setelah korban meninggal dunia. PERMA 1/2022 mensyaratkan bahwa permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas korban apabila pemohon bukan korban sendiri, uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa atau termohon, uraian kerugian yang diderita, dan besaran restitusi yang diminta. Dalam hal permohonan diajukan oleh keluarga atau ahli waris, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan surat kematian korban serta surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem restitusi memberikan mekanisme pembuktian mengenai hubungan hukum antara korban dengan pihak yang mengajukan permohonan.

Persyaratan tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima restitusi dan jenis kerugian yang dimintakan. Namun, persyaratan administratif tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit sehingga justru menghambat pemenuhan hak korban atau ahli waris [12]. Hal ini sejalan dengan arah pengaturan UU 3/2026 yang mewajibkan penyidik dan penuntut umum memfasilitasi penghitungan restitusi serta membantu korban dalam mengumpulkan persyaratan permohonan. Pembuktian kerugian bukan semata-mata beban korban atau ahli waris, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak korban yang melibatkan aparat penegak hukum dan LPSK.

Aspek perlindungan berikutnya terlihat dari mekanisme pelaksanaan restitusi. UU 3/2026 menentukan bahwa restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan mengenai perkara yang dialami korban. Restitusi tersebut harus diberikan paling lama 30 hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Apabila pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai batas waktu tersebut, korban atau ahli warisnya dapat memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Ketua Pengadilan kemudian memberikan peringatan tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya. Bahkan, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa UU 3/2026 tidak berhenti pada pemberian hak secara deklaratif, tetapi juga mengatur mekanisme pelaksanaan hak restitusi. Hal ini merupakan perkembangan penting dalam perlindungan korban karena persoalan utama dalam pemenuhan restitusi bukan hanya apakah korban dinyatakan berhak memperoleh restitusi, tetapi juga apakah restitusi tersebut benar-benar diterima oleh korban atau ahli warisnya. Dengan adanya mekanisme penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan, pelelangan sita jaminan, serta mekanisme lanjutan apabila harta terpidana tidak mencukupi, undang-undang berupaya mengurangi risiko bahwa putusan restitusi hanya menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan. UU 3/2026 bahkan mengatur konsekuensi apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi. Terpidana dapat dikenai pidana penjara pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila harta kekayaan terpidana tetap tidak mencukupi, korban diberikan program pemulihan melalui Dana Abadi Korban atau program pemulihan oleh instansi terkait berdasarkan rekomendasi LPSK. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya melepaskan korban ketika pelaku tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Negara menyediakan mekanisme pemulihan alternatif melalui Dana Abadi Korban, sehingga perlindungan terhadap korban memiliki dimensi yang lebih komprehensif.

Sehingga perlu dibedakan antara restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa restitusi pada prinsipnya menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan kerugian yang ditimbulkannya, sementara kompensasi merupakan mekanisme pertanggungjawaban negara dalam keadaan tertentu. UU 3/2026 juga memperluas mekanisme dengan memberikan hak kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pembayaran restitusi yang kurang bayar melalui dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual [13].

Pengaturan tersebut relevan karena dalam tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana yang menimbulkan penderitaan berat atau kematian, kerugian korban dapat melampaui kemampuan pelaku untuk membayar. Perlindungan hukum terhadap korban

tidak dapat berhenti pada kewajiban pelaku. Negara juga harus menyediakan mekanisme pemulihan agar korban atau ahli warisnya tidak kehilangan hak pemulihan hanya karena keterbatasan ekonomi pelaku. Oleh sebab itu, keberadaan Dana Abadi Korban dalam UU 3/2026 merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur pembentukan Dana Abadi Korban yang dikelola pemerintah dan dimanfaatkan oleh LPSK untuk mendukung pembiayaan kompensasi dan pemulihan korban.

Keberadaan restitusi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan yang lebih substantif kepada korban. Keadilan dalam perkara pidana tidak semestinya hanya dilihat dari apakah pelaku telah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Keadilan juga perlu dilihat dari apakah korban memperoleh pengakuan terhadap penderitaan yang dialaminya serta memperoleh kesempatan untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Restitusi berfungsi sebagai salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap posisi korban. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat untuk membuktikan tindak pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dipertimbangkan sepanjang proses peradilan pidana. Konstruksi tersebut juga memperkuat kedudukan keluarga dan ahli waris korban. Ketika korban meninggal dunia, konsekuensi tindak pidana dapat berlangsung dalam jangka panjang terhadap keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak dapat berhenti pada saat korban meninggal. Justru dalam keadaan tersebut, kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dapat menjadi semakin penting. Pengaturan Pasal 19 ayat (5) UU 3/2026 yang secara eksplisit menentukan bahwa restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris merupakan bentuk pengakuan bahwa dampak tindak pidana dapat meluas dari korban kepada keluarganya. Ahli waris memiliki kedudukan yang diakui secara eksplisit dalam mekanisme restitusi.

Dalam hubungannya dengan Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, terdapat persoalan temporal yang harus diperhatikan. Putusan tersebut diperiksa dan dijatuhkan sebelum berlakunya UU 3/2026. Oleh karena itu, ketika menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam perkara tersebut, hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa harus ditempatkan sebagai hukum yang menjadi dasar penilaian terhadap putusan. Pada waktu itu, pengaturan restitusi masih berada dalam UU 3/2026 sebagaimana telah diubah dengan UU 31/2014. Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 secara eksplisit menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Terdapat kesinambungan prinsip antara hukum lama dan hukum baru. Baik UU 31/2014 maupun UU 3/2026 sama-sama mengakui bahwa kematian korban tidak menghapuskan hak atas restitusi dan bahwa restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Perbedaananya terletak pada konstruksi pengaturan dan penguatan mekanisme perlindungan dalam UU 3/2026. UU yang baru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai definisi restitusi, jenis kerugian, pemberitahuan hak oleh aparat penegak hukum, fasilitasi penghitungan, mekanisme pembayaran, sita jaminan, pelelangan, hingga pemulihan melalui Dana Abadi Korban apabila restitusi tidak dapat dipenuhi secara penuh.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum restitusi di Indonesia bergerak menuju penguatan posisi korban dan ahli waris. Hak atas restitusi tidak lagi sekadar dipahami sebagai hak tambahan yang bergantung sepenuhnya pada inisiatif korban, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang harus difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan, UU 3/2026 secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK. Kewajiban tersebut merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa korban mengetahui dan dapat menggunakan haknya.

Pengaturan restitusi dalam hukum Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya pengakuan bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata terhadap korban dan keluarganya. Restitusi menjadi instrumen untuk mengembalikan sebagian kondisi korban melalui pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana [14]. Ketika korban meninggal dunia, hak tersebut tidak berakhir, melainkan diteruskan kepada keluarga korban yang berkedudukan sebagai ahli waris. Keberadaan ahli waris dalam mekanisme restitusi merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa kematian korban tidak boleh menghilangkan hak korban atas pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak korban dan ahli waris korban atas restitusi dibangun melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pengakuan terhadap restitusi sebagai hak korban, penyediaan mekanisme prosedural untuk mengajukan dan menghitung restitusi, serta penyediaan mekanisme untuk memastikan pelaksanaan restitusi. UU 3/2026 memperkuat ketiga aspek tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dalam sistem peradilan pidana, memberikan kedudukan yang jelas kepada ahli waris ketika korban meninggal dunia, dan memperkuat peran LPSK serta aparat penegak hukum dalam memastikan terpenuhinya hak tersebut [15].

Sejatinya pengaturan restitusi tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Restitusi memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh penggantian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana, sedangkan dalam hal korban meninggal dunia, hak tersebut diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris. Hukum memberikan kesinambungan perlindungan antara korban dan ahli warisnya. Perkembangan dari UU 31/2014 menuju UU 3/2026 juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum nasional semakin menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Namun demikian, keberadaan norma yang memberikan hak restitusi belum dengan sendirinya menjamin bahwa hak tersebut selalu dapat diwujudkan dalam praktik. Efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan ruang lingkup korban yang berhak, bagaimana kerugian dihitung dan dibuktikan, serta bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan restitusi dalam perkara konkret. Persoalan tersebut menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, khususnya karena dalam perkara tersebut telah diajukan permohonan restitusi oleh keluarga korban melalui penuntut umum, tetapi permohonan tersebut pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim.

B. Penerapan Pengaturan Restitusi Bagi Ahli Waris Korban dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg

Penerapan ketentuan mengenai restitusi bagi ahli waris korban dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus. Putusan tersebut diucapkan pada 23 Oktober 2025, sehingga dasar hukum yang relevan untuk menilai permohonan restitusi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 13/2006") sebagaimana telah diubah dengan UU 31/2014 serta PERMA 1/2022. Penentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 baru ditetapkan setelah putusan dijatuhkan dan kemudian mencabut UU 31/2014. Ketentuan dalam UU 3/2026 tidak dapat secara serta-merta dijadikan dasar untuk menilai benar atau tidaknya penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, melainkan perlu ditempatkan sebagai perkembangan hukum setelah perkara tersebut diputus.

Korban PRA meninggal dunia sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan dua pelaku lainnya yang diperiksa dalam perkara terpisah. Berdasarkan uraian dalam putusan, perbuatan para pelaku tidak hanya berkaitan dengan perampasan nyawa korban, tetapi juga disertai dengan kekerasan seksual. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta tindak pidana memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menyerang kehormatan susila" serta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Karakteristik tindak pidana tersebut menjadi relevan dalam menilai permohonan restitusi karena akibat yang ditimbulkan tidak berhenti pada penderitaan atau kerugian yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Kematian korban akibat tindak pidana tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks restitusi, kondisi ini penting karena kerugian yang timbul akibat tindak pidana dapat memiliki dimensi yang lebih luas daripada kerugian korban secara individual, termasuk kerugian yang secara hukum dapat dituntut oleh pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Status korban yang telah meninggal dunia tidak serta-merta menghilangkan persoalan mengenai pemulihan kerugian, melainkan justru menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana hak atas restitusi dapat dilanjutkan atau dimohonkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohonan restitusi dalam perkara ini diajukan oleh ayah korban sebagai pihak yang mewakili korban sekaligus berkedudukan sebagai ahli waris. LPSK menerima permohonan restitusi tersebut pada tanggal 17 Maret 2025. Pada tahap awal, jumlah kerugian yang diajukan oleh ayah korban adalah sebesar Rp21.161.500,00. Selain itu, terdapat surat dari Jombang Women's Crisis Center mengenai proyeksi pemulihan psikologis tahap awal bagi ayah korban sebesar Rp7.000.000,00. LPSK kemudian melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut dan menghasilkan perhitungan restitusi yang diajukan melalui Penuntut Umum sebesar Rp260.366.500,00. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa mekanisme restitusi dalam perkara ini tidak muncul secara tiba-tiba pada saat persidangan, melainkan telah melalui proses pengajuan dan penilaian oleh LPSK sebelum diajukan kepada pengadilan melalui Penuntut Umum [16].

Kedudukan ayah korban sebagai ahli waris memiliki dasar yang kuat dalam hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 secara tegas menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Oleh karena itu, kematian korban PRA tidak menghilangkan hak atas restitusi. Justru karena korban telah meninggal dunia, hukum menentukan bahwa restitusi diberikan kepada keluarga korban yang berkedudukan sebagai ahli waris [17]. Pada perkara *a quo*, ayah korban merupakan pihak yang mengajukan permohonan kepada LPSK dan selanjutnya permohonan tersebut diproses untuk diajukan melalui Penuntut Umum. Dengan demikian, dari aspek kedudukan pemohon sebagai ahli waris, permohonan restitusi tersebut pada dasarnya telah memiliki dasar normatif.

Proses pengajuan restitusi dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa LPSK menjalankan fungsi penilaian terhadap kerugian korban dan keluarganya. Penuntut Umum menghadirkan Irfan Maulana sebagai saksi dalam kaitannya dengan permohonan restitusi. Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya memiliki sertifikasi untuk melakukan perhitungan ganti rugi akibat tindak pidana, telah menjadi tenaga ahli LPSK sejak tahun 2019 dan menjadi tenaga ahli penilai sejak tahun 2022. Saksi juga menerangkan bahwa dirinya pernah terlibat dalam perhitungan restitusi dalam sejumlah perkara di beberapa pengadilan negeri. Bahkan, saksi menerangkan bahwa ia pernah melakukan perhitungan restitusi dalam perkara pembunuhan dan perkosaan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perhitungan restitusi dalam perkara ini dilakukan melalui institusi yang memang memiliki fungsi dan kompetensi dalam penilaian restitusi.

Penuntut Umum kemudian mengajukan sejumlah alat bukti surat untuk mendukung permohonan restitusi tersebut. Alat bukti itu antara lain Hasil Penilaian Restitusi oleh LPSK atas permohonan ayah korban selaku ahli waris korban PRA, surat permohonan restitusi tertanggal 17 Maret 2025, hasil pemeriksaan psikologis, Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020, kwitansi biaya ambulans sebesar Rp1.241.500,00, serta keputusan Ketua LPSK mengenai bantuan biaya perlindungan dan bantuan psikososial. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, terlihat bahwa permohonan restitusi tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan sepihak keluarga korban, melainkan telah disertai dokumen dan hasil penilaian yang digunakan LPSK dalam menentukan nilai restitusi. Besaran restitusi sebesar Rp260.366.500,00 pada akhirnya dimasukkan oleh Penuntut Umum ke dalam tuntutan pidana. Penuntut Umum meminta agar terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada ayah korban. Hal ini sejalan dengan mekanisme Pasal 7A ayat (4) UU 31/2014 yang memungkinkan LPSK mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan apabila permohonan diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dari aspek mekanisme pengajuan, permohonan restitusi dalam perkara ini pada dasarnya telah ditempatkan dalam jalur yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, permohonan tersebut memperoleh keberatan dari pihak terdakwa. Penasihat hukum terdakwa mempersoalkan antara lain tidak adanya penjelasan yang cukup rinci mengenai penggunaan nilai Rp260.366.500,00, tidak lengkapnya bukti kuitansi, tidak adanya keterangan atau alat bukti tambahan yang disampaikan oleh pemohon atau LPSK, serta tidak jelasnya pembebanan restitusi apabila terdapat lebih dari satu terdakwa. Penasihat hukum juga merujuk pada Pasal 8 ayat (6), ayat (7), dan ayat (15) PERMA 1/2022. Khusus mengenai terdakwa lebih dari satu orang, PERMA 1/2022 memang menentukan bahwa perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Akan tetapi, apabila dicermati secara keseluruhan, alasan utama Majelis Hakim dalam menolak restitusi ternyata bukan semata-mata mengenai jumlah restitusi, kelengkapan kuitansi, atau pembagian tanggung jawab di antara para terdakwa. Majelis Hakim justru terlebih dahulu mempertanyakan apakah tindak pidana yang terbukti dalam perkara tersebut termasuk jenis tindak pidana yang menurut hukum dapat diberikan restitusi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA 1/2022 yang menentukan bahwa PERMA tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dalam perkara pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menghubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 5 ayat (2) UU 31/2014 beserta penjelasannya. Berdasarkan pertimbangan putusan, Majelis Hakim memahami bahwa kategori tindak pidana lain yang dapat memperoleh perlindungan melalui keputusan LPSK mencakup antara lain pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkoba, psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, serta tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Majelis Hakim kemudian mengambil kesimpulan bahwa restitusi hanya dapat dimohonkan dalam tindak pidana yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan atau yang memenuhi kategori lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Majelis Hakim menggunakan pendekatan *expressis verbis* dengan menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diberikan restitusi harus

disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu, Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang terbukti terhadap terdakwa adalah “turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menyerang kehormatan susila”, yang tidak termasuk secara *expressis verbis* sebagai tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar utama penolakan permohonan restitusi. Majelis Hakim menyatakan bahwa korban tidak termasuk kategori anak dan tidak dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, melainkan dalam perkara tersebut korban telah kehilangan nyawanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan restitusi yang diajukan LPSK melalui Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya harus ditolak. Dalam amar putusan, penolakan tersebut dirumuskan dengan menyatakan “Menolak Permohonan Restitusi yang diajukan oleh keluarga korban melalui Penuntut Umum.” Apabila pertimbangan tersebut dianalisis dari perspektif perlindungan hukum terhadap ahli waris, terdapat persoalan yang cukup mendasar. Persoalan pertama berkaitan dengan cara Majelis Hakim memahami frasa “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”. Majelis Hakim menilai bahwa korban tidak termasuk dalam kategori tersebut karena korban pada akhirnya telah meninggal dunia. Dengan kata lain, keadaan meninggal dunia dipandang berbeda dari keadaan berada dalam situasi yang sangat membahayakan jiwa. Penafsiran demikian menghasilkan konsekuensi bahwa korban yang mengalami akibat paling berat dari ancaman terhadap kehidupan justru tidak termasuk dalam kategori yang ditafsirkan sebagai “sangat membahayakan jiwa”.

Penafsiran tersebut dapat dipersoalkan apabila dikaitkan dengan tujuan perlindungan korban. Secara logis, kematian merupakan akibat paling serius dari suatu keadaan yang membahayakan jiwa. Apabila frasa “situasi yang sangat membahayakan jiwanya” dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada korban yang menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, maka korban yang benar-benar kehilangan nyawanya akibat tindak pidana seharusnya tidak serta-merta dikeluarkan dari lingkup perlindungan hanya karena akibat yang ditimbulkan telah mencapai tahap yang paling berat. Korban bukan sekadar berada dalam keadaan yang membahayakan jiwa, melainkan benar-benar meninggal dunia akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama pelaku lainnya. Lebih jauh, pertimbangan tersebut perlu dibaca bersamaan dengan fakta tindak pidana yang terbukti. Korban tidak hanya meninggal akibat pembunuhan berencana, tetapi juga mengalami kekerasan seksual sebelum kemudian nyawanya dirampas. Putusan bahkan mencatat sifat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang sangat tercela secara moral, etika, dan agama, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang akan dirindukan keluarganya, serta dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Dengan demikian, secara faktual perkara tersebut memperlihatkan tingkat penderitaan korban dan keluarganya yang sangat serius.

Persoalan kedua berkaitan dengan hubungan antara Pasal 7A UU 31/2014 dan Pasal 2 PERMA 1/2022. Pasal 7A ayat (1) UU 31/2014 pada dasarnya memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan/atau biaya perawatan medis dan psikologis. Ayat (6) secara khusus menentukan bahwa apabila korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa undang-undang secara eksplisit mengantisipasi kondisi korban meninggal dunia dan menentukan ahli waris sebagai penerima restitusi. Dengan demikian, keberadaan Pasal 7A ayat (6) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui adanya kemungkinan pemberian restitusi dalam perkara yang berujung pada kematian korban. Penolakan permohonan restitusi karena tidak memenuhi syarat formil menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan yang bersifat sangat ketat terhadap ruang lingkup pemberian restitusi. Pendekatan tersebut memang dapat dipahami dari prinsip legalitas dan kebutuhan akan kepastian hukum. Hakim tidak dapat memberikan suatu hak atau membebaskan kewajiban di luar dasar hukum yang tersedia. Akan tetapi, dalam penerapannya terhadap perkara korban meninggal dunia, penafsiran terhadap kategori tindak pidana juga perlu mempertimbangkan tujuan perlindungan korban dan kesinambungan antara ketentuan mengenai jenis tindak pidana dengan ketentuan mengenai ahli waris.

Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 7A ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2014, terlebih dahulu perlu dipisahkan antara status korban yang meninggal dunia dengan persyaratan mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberikan restitusi. Pasal 7A ayat (6) secara khusus mengatur bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Dalam perkara a quo, keadaan tersebut terpenuhi karena korban telah meninggal dunia dan permohonan restitusi diajukan oleh ayah korban melalui LPSK selaku ahli waris. Dari sisi penerima restitusi, kematian korban justru merupakan keadaan yang mengaktifkan Pasal 7A ayat (6), bukan keadaan yang menghapus hak restitusi.

Adapun mengenai jenis tindak pidana, persoalannya harus dianalisis secara terpisah berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana dalam kasus tertentu. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti, yaitu pembunuhan berencana dan menyerang kehormatan susila, tidak secara *expressis verbis* termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diberikan restitusi dan tidak termasuk tindak pidana lain yang menempatkan korban dalam situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pada titik ini, persoalan yang perlu diuji bukanlah apakah korban telah meninggal dunia, melainkan **apakah tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi yang sangat membahayakan jiwanya**. Dengan demikian, kematian korban tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa unsur “sangat membahayakan jiwa” tidak terpenuhi, karena kematian merupakan akibat dari tindak pidana, sedangkan kategori “sangat membahayakan jiwa” berkaitan dengan karakter dan akibat serius dari tindak pidana terhadap keselamatan korban.

Pada konteks perkara a quo, tindak pidana yang terbukti adalah pembunuhan berencana yang dilakukan bersamaan dengan kekerasan seksual dan pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, terdapat dasar untuk mempertanyakan penafsiran Majelis Hakim yang menyatakan bahwa korban tidak berada dalam situasi yang sangat membahayakan jiwanya justru karena korban telah meninggal dunia. Penafsiran tersebut mencampurkan dua persoalan yang berbeda, yaitu kematian sebagai kondisi yang menentukan pihak penerima restitusi berdasarkan Pasal 7A ayat (6) dan jenis tindak pidana sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya restitusi diberikan. Pemisahan kedua aspek tersebut penting agar kematian korban tidak berubah menjadi alasan yang justru meniadakan hak ahli waris yang telah secara tegas diakui oleh undang-undang.

Dari perspektif perlindungan hukum, keadaan tersebut menimbulkan persoalan karena akibat akhirnya adalah ahli waris tidak memperoleh restitusi meskipun telah menggunakan mekanisme yang tersedia dalam hukum [3]. Padahal, PERMA 1/2022 secara eksplisit mengakui bahwa dalam perkara terdakwa lebih dari satu orang, restitusi dapat ditetapkan untuk masing-masing terdakwa berdasarkan peran dan kesalahan. Bahkan, PERMA tersebut menentukan bahwa apabila terdakwa dinyatakan bersalah tetapi permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, Penuntut Umum dapat mengajukan banding dan/atau kasasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penolakan restitusi merupakan bagian yang dapat diuji dalam mekanisme upaya hukum dan bukan semata-mata persoalan tambahan di luar putusan pidana [18].

Pada titik ini, penerapan restitusi dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg dapat dipandang memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan legal-formal dan pendekatan perlindungan korban. Dari perspektif legal-formal, Majelis Hakim mendasarkan penolakannya pada pembacaan terhadap Pasal 2 PERMA 1/2022 dan Pasal 5 UU 31/2014 beserta penjelasannya, kemudian menerapkan prinsip *expressis verbis*. Dari perspektif perlindungan korban, persoalannya adalah apakah kategori “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya” seharusnya ditafsirkan sedemikian sempit sehingga korban yang akhirnya kehilangan nyawanya justru berada di luar cakupan perlindungan tersebut. Penafsiran Majelis Hakim juga dapat dipertanyakan apabila dikaitkan dengan fakta bahwa korban mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal dunia. Korban bukan hanya mengalami kehilangan nyawa, tetapi juga mengalami penderitaan akibat tindak pidana seksual. Hal tersebut menjadi relevan karena sistem perlindungan korban pada saat itu telah memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana seksual, termasuk tindak pidana seksual terhadap anak sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2). Meskipun korban dalam perkara ini bukan anak, karakter tindak pidana yang menimbulkan penderitaan berat tetap relevan untuk melihat tujuan perlindungan korban secara keseluruhan.

Selanjutnya, perlu dibedakan antara dua persoalan, yaitu kedudukan ahli waris sebagai penerima restitusi dan penentuan apakah suatu tindak pidana memenuhi cakupan tindak pidana yang dapat diberikan restitusi. Dalam perkara a quo, ayah korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK dan dalam putusan disebutkan secara jelas adanya Hasil Penilaian Restitusi oleh LPSK atas permohonan ayah korban selaku ahli waris almarhumah PRA. LPSK juga mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp260.366.500,00 melalui Penuntut Umum. Dengan demikian, persoalan mengenai siapa yang menerima restitusi dalam hal korban meninggal dunia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif dalam Pasal 7A ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2014. Persoalan mengenai besaran, pembuktian kerugian, ataupun pembagian tanggung jawab di antara lebih dari satu terdakwa merupakan persoalan yang berbeda dan tidak dengan sendirinya menghapus kedudukan ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima restitusi.

Hal tersebut terlihat pula dari proses pemeriksaan permohonan restitusi dalam perkara a quo. Penuntut Umum mengajukan saksi dari LPSK yang memiliki sertifikasi dan pengalaman melakukan penghitungan restitusi, disertai sejumlah alat bukti mengenai permohonan dan penilaian restitusi, pemeriksaan psikologis, biaya ambulans, serta dokumen pendukung lainnya. Bahkan, keberatan terdakwa pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian dan perincian jumlah restitusi, termasuk persoalan apakah jumlah Rp260.366.500,00 ditujukan kepada masing-masing terdakwa atau merupakan jumlah keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan substantif mengenai jumlah dan pembuktian restitusi yang dapat dianalisis secara tersendiri. Namun, persoalan tersebut berbeda dengan persoalan mengenai ada atau tidaknya hak ahli waris untuk mengajukan restitusi.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak ahli waris belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas perlindungannya [19]. Secara normatif, ayah korban memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan telah menggunakan mekanisme LPSK. Permohonan telah diajukan, dihitung, dibuktikan, dan dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut Umum. Namun, hak tersebut akhirnya tidak terealisasi karena pengadilan menilai tindak pidana yang terbukti tidak memenuhi kategori formil pemberian restitusi. Keadaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris memiliki dua dimensi, yaitu perlindungan dalam bentuk pengakuan hak dan perlindungan dalam bentuk kemampuan hukum untuk merealisasikan hak tersebut [20]. Persoalan ini menjadi semakin menarik karena UU 3/2026 telah memperbarui perlindungan saksi dan korban dan mencabut UU 31/2014. Meskipun UU 3/2026 tidak dapat digunakan secara retroaktif untuk menilai dasar hukum Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan legislasi untuk memperkuat kedudukan korban dan ahli waris dalam memperoleh pemulihan. Hal ini memperkuat relevansi akademis Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg sebagai contoh mengenai persoalan yang dapat timbul ketika hak restitusi telah diajukan melalui mekanisme hukum tetapi kemudian tidak diberikan karena persoalan interpretasi mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat diberikan restitusi.

Majelis Hakim pada akhirnya menolak restitusi dengan alasan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak termasuk kategori yang secara *expressis verbis* dapat diberikan restitusi dan korban tidak berada dalam situasi yang sangat membahayakan jiwa karena korban telah meninggal dunia. Pertimbangan tersebut secara formal memberikan dasar bagi penolakan, tetapi secara substantif menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap ahli waris. Terlebih lagi, ketentuan Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 telah secara eksplisit menentukan bahwa apabila korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Oleh karena itu, terdapat ruang argumentasi bahwa penerapan norma restitusi dalam perkara tersebut seharusnya tidak hanya mempertimbangkan klasifikasi tindak pidana secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan perlindungan korban, kedudukan ahli waris, akibat tindak pidana berupa kematian, serta keseluruhan mekanisme restitusi yang telah ditempuh melalui LPSK dan Penuntut Umum.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Hukum, Viktimologi, *Access to Justice*, dan Keadilan Substantif

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kesesuaian dengan ketentuan normatif mengenai restitusi, tetapi juga dari tujuan hukum yang mendasari pembentukan mekanisme perlindungan korban. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim pada pokoknya menolak permohonan restitusi dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang secara tegas dapat memperoleh restitusi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA 1/2022 yang dikaitkan dengan Pasal 5 UU 31/2014. Selain itu, pertimbangan mengenai unsur keadaan yang sangat membahayakan jiwa juga menjadi bagian dari dasar penilaian terhadap permohonan restitusi. Secara normatif, pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan batasan pemberian restitusi. Namun, ketepatan penerapan norma tersebut perlu diuji lebih lanjut dengan memperhatikan tujuan perlindungan korban, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, serta fungsi restitusi sebagai instrumen pemulihan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan restitusi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Perlindungan hukum tidak berhenti pada pemberian perlindungan terhadap korban selama proses pemeriksaan perkara, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul akibat tindak pidana memperoleh mekanisme pemulihan yang efektif. Dalam konteks perkara a quo, Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 secara khusus telah mengantisipasi keadaan ketika korban meninggal dunia dengan menentukan bahwa restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memandang kematian korban sebagai berakhirnya kepentingan hukum yang harus dilindungi, melainkan menyediakan mekanisme keberlanjutan perlindungan melalui ahli waris. Apabila penerapan ketentuan mengenai restitusi justru menghasilkan keadaan di mana ahli waris kehilangan akses terhadap pemulihan tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian secara

komprehensif terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana, maka efektivitas perlindungan hukum tersebut patut dipertanyakan.

Perspektif viktimologi semakin memperjelas persoalan tersebut. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, dampak viktimisasi tidak secara faktual berhenti pada meninggalnya korban. Keluarga korban dapat mengalami kerugian ekonomi, biaya perawatan dan pemakaman, kehilangan dukungan ekonomi, serta penderitaan akibat kehilangan anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika hukum memberikan kedudukan kepada ahli waris untuk menerima restitusi, kedudukan tersebut tidak semata-mata merupakan konsekuensi hubungan kewarisan, tetapi merupakan bentuk pengakuan bahwa akibat viktimisasi dapat meluas kepada keluarga korban. Dalam perkara *a quo*, ayah korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK dan LPSK telah melakukan penilaian dengan jumlah Rp260.366.500,00 yang kemudian diajukan melalui Penuntut Umum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban telah digunakan oleh pihak keluarga, sehingga persoalan yang kemudian muncul bukan lagi mengenai ketiadaan mekanisme, melainkan mengenai apakah mekanisme tersebut menghasilkan pemulihan yang efektif bagi pihak yang mengalami akibat tindak pidana.

Dari perspektif *access to justice*, hak restitusi tidak cukup dipahami sebagai hak yang secara abstrak dicantumkan dalam undang-undang. Hak tersebut harus dapat diakses melalui mekanisme yang memungkinkan korban atau ahli waris memperoleh pemeriksaan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. *Access to justice* dengan demikian memiliki dimensi prosedural sekaligus substantif: korban harus mempunyai akses untuk mengajukan haknya, tetapi akses tersebut juga harus bermuara pada kemungkinan memperoleh penyelesaian yang memberikan pemulihan secara nyata. Dalam perkara *a quo*, ayah korban sebagai ahli waris telah menempuh mekanisme yang tersedia melalui LPSK dan Penuntut Umum. Dengan demikian, apabila pada tahap akhir permohonan ditolak semata-mata melalui interpretasi yang sangat restriktif terhadap kategori tindak pidana, perlu dipertanyakan apakah akses yang secara formal telah diberikan oleh hukum telah menghasilkan akses terhadap keadilan dalam arti substantif. Perbedaan antara akses formal dan akses substantif tersebut penting karena keberadaan prosedur pengajuan restitusi tidak dengan sendirinya menjamin terlindunginya kepentingan korban dan ahli waris.

Persoalan tersebut menjadi semakin terlihat apabila pertimbangan mengenai “sangat membahayakan jiwa” dianalisis melalui perspektif perlindungan korban dan keadilan substantif. Dalam perkara *a quo*, korban meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersamaan dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu, pernyataan bahwa korban tidak lagi berada dalam keadaan yang sangat membahayakan jiwanya karena korban telah meninggal dunia perlu diuji secara kritis. Kematian bukanlah keadaan yang menunjukkan tidak adanya bahaya terhadap jiwa, melainkan merupakan akibat paling serius dari serangan terhadap keselamatan jiwa. Berkaca pada hal tersebut, menggunakan kematian korban sebagai alasan untuk meniadakan karakter bahaya terhadap jiwa berpotensi menghasilkan konstruksi interpretasi yang paradoks: semakin berat akibat tindak pidana terhadap korban, semakin kecil kemungkinan keluarga memperoleh perlindungan melalui mekanisme restitusi.

Dalam perspektif keadilan substantif, penerapan hukum tidak cukup berhenti pada terpenuhinya prosedur dan kategorisasi formal, tetapi perlu memperhatikan tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh norma. Hal tersebut tidak berarti bahwa hakim dapat mengabaikan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang atau memperluas kewenangan pemberian restitusi tanpa dasar hukum. Sebaliknya, keadilan substantif menuntut agar norma yang tersedia ditafsirkan dengan mempertimbangkan keseluruhan konstruksi perlindungan korban dan tidak menghasilkan akibat yang bertentangan dengan tujuan pembentukannya. Dalam perkara ini, Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 secara eksplisit menghubungkan kematian korban dengan kedudukan keluarga sebagai ahli waris penerima restitusi. Oleh karena itu, norma mengenai siapa yang menerima restitusi dan norma mengenai persyaratan suatu tindak pidana untuk memperoleh restitusi harus dibedakan secara konseptual agar kematian korban tidak berubah menjadi alasan untuk meniadakan hak ahli waris.

Pembedaan tersebut penting karena terdapat dua persoalan hukum yang berbeda, yaitu pertama, siapa yang berkedudukan sebagai penerima restitusi ketika korban meninggal dunia; dan kedua, apakah tindak pidana yang dilakukan memenuhi persyaratan untuk memperoleh restitusi. Pasal 7A ayat (6) UU 31/2014 menjawab persoalan pertama dengan memberikan kedudukan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Sementara itu, ketentuan mengenai kategori tindak pidana dan persyaratan restitusi menjawab persoalan kedua. Kedua persoalan tersebut tidak seharusnya dicampurkan dalam suatu konstruksi penalaran yang menjadikan kematian korban sebagai alasan untuk menghilangkan kedudukan ahli waris. Pemisahan tersebut juga sejalan dengan konstruksi PERMA 1/2022 yang telah memberikan mekanisme pengajuan restitusi oleh keluarga dan ahli waris, termasuk dengan mensyaratkan dokumen kematian dan bukti hubungan keluarga atau kewarisan.

Pada titik ini, teori pemulihan korban memberikan penjelasan tambahan mengenai fungsi restitusi. Restitusi bukan sekadar pembayaran sejumlah uang kepada korban atau keluarganya, melainkan instrumen untuk mengembalikan atau mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana sejauh mungkin. Dalam perkara yang berakhir dengan kematian korban, pemulihan memang tidak mungkin mengembalikan korban kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Namun, ketidakmungkinan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebutuhan pemulihan menjadi tidak relevan. Justru karena akibat tindak pidana bersifat permanen, hukum perlu menyediakan bentuk pemulihan yang masih mungkin diberikan kepada keluarga korban. Dalam konteks tersebut, restitusi kepada ahli waris merupakan bentuk pengakuan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan konsekuensi tindak pidana terhadap korban dan keluarganya.

Dengan menggunakan keempat perspektif tersebut secara bersamaan, pertimbangan Majelis Hakim dapat ditempatkan secara lebih proporsional. Dari sudut kepastian hukum, hakim memang memiliki dasar untuk memperhatikan batasan kategori tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PERMA 1/2022. Akan tetapi, dari sudut perlindungan hukum dan viktimologi, penerapan batasan tersebut tetap harus memperhatikan kedudukan ahli waris sebagai pihak yang secara khusus diakui oleh undang-undang ketika korban meninggal dunia. Dari sudut *access to justice*, perlu dilihat apakah ahli waris yang telah menempuh mekanisme LPSK dan Penuntut Umum benar-benar memperoleh akses terhadap pemulihan yang efektif. Sementara itu, dari sudut keadilan substantif, penafsiran terhadap syarat restitusi perlu menghindari hasil yang justru menjadikan kematian korban sebagai faktor yang melemahkan perlindungan terhadap keluarga korban.

Persoalan utama dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg bukan semata-mata apakah hakim memiliki dasar normatif untuk menolak permohonan restitusi, melainkan apakah cara norma tersebut ditafsirkan telah mempertemukan kepastian hukum dengan tujuan perlindungan dan pemulihan korban. Pertimbangan hakim dapat dipahami dari perspektif legal-formal karena didasarkan pada pembatasan kategori tindak pidana dalam ketentuan yang berlaku pada saat perkara diputus. Namun, apabila ditinjau dari perlindungan hukum, viktimologi, *access to justice*, dan keadilan substantif, terdapat ruang kritik terhadap penafsiran yang menjadikan kematian korban sebagai alasan untuk tidak terpenuhinya keadaan yang sangat membahayakan jiwa. Kematian korban

seharusnya dipahami sebagai kondisi yang menjelaskan mengapa restitusi tidak lagi diterima korban secara langsung dan kemudian diberikan kepada ahli waris, bukan sebagai keadaan yang menghapus kebutuhan dan tujuan pemulihan akibat tindak pidana.

Perkembangan hukum melalui UU 3/2026 semakin memperjelas konstruksi tersebut dengan secara eksplisit menentukan bahwa apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris. Ketentuan tersebut tidak digunakan untuk menilai secara retroaktif Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, karena putusan tersebut harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku ketika perkara diperiksa dan diputus. Namun, perkembangan tersebut dapat digunakan sebagai indikator legislasi mengenai arah kebijakan hukum nasional dalam memperkuat perlindungan dan pemulihan korban. Perkembangan hukum tersebut memperkuat argumentasi bahwa kedudukan ahli waris dalam mekanisme restitusi merupakan bagian dari kebijakan perlindungan korban, bukan sekadar konsekuensi hukum waris.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas hak restitusi tidak cukup diukur dari keberadaan norma yang mengakui hak tersebut, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memberikan akses terhadap pemulihan yang nyata. Putusan *a quo* memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada kategorisasi tindak pidana dan pendekatan perlindungan korban yang menempatkan pemulihan sebagai bagian dari keadilan bagi korban dan keluarganya. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan korban membutuhkan interpretasi hukum yang mampu menjaga kepastian hukum tanpa kehilangan tujuan substantif dari pemberian restitusi. Dengan demikian, kematian korban tidak seharusnya diposisikan sebagai titik berakhirnya perlindungan hukum, tetapi sebagai keadaan yang justru menuntut keberlanjutan perlindungan melalui mekanisme restitusi kepada ahli waris.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg, dapat disimpulkan bahwa kematian korban PRA sebagai akibat tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai kekerasan seksual tidak menghilangkan kebutuhan akan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Justru, meninggalnya korban menimbulkan konsekuensi yang lebih luas karena akibat tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban sebelum meninggal dunia, tetapi juga berlanjut kepada keluarga dan pihak yang secara hukum berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam konteks tersebut, restitusi memiliki fungsi penting sebagai instrumen pemulihan kerugian korban tindak pidana, termasuk ketika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kerugian, melainkan mengenai kedudukan hukum ahli waris dalam mengajukan dan memperoleh restitusi atas kerugian yang timbul sebagai akibat tindak pidana terhadap korban.

Pada saat Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg diucapkan pada 23 Oktober 2025, pengaturan mengenai restitusi masih mengacu pada UU 13/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 31/2014 serta PERMA 1/2022. Kerangka hukum tersebut pada dasarnya menempatkan restitusi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana. PERMA 1/2022 juga memberikan mekanisme bagi korban atau pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan restitusi melalui proses peradilan. Dengan demikian, penilaian terhadap permohonan restitusi dalam perkara *a quo* harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus, bukan berdasarkan ketentuan yang baru lahir setelah putusan tersebut dijatuhkan. Perubahan hukum melalui UU 3/2026 yang kemudian mencabut UU 31/2014 merupakan perkembangan hukum setelah perkara *a quo* diputus sehingga tidak dapat digunakan secara retrospektif untuk menentukan benar atau tidaknya penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut.

Penolakan terhadap permohonan restitusi bagi ahli waris korban perlu dilihat secara cermat dari hubungan antara status korban yang telah meninggal dunia, kedudukan ahli waris, jenis kerugian yang dimohonkan, serta persyaratan prosedural yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ahli waris tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana, karena kematian korban secara langsung menimbulkan akibat hukum dan kerugian yang dapat berlanjut kepada keluarga korban. Namun demikian, keberadaan hubungan keluarga atau status sebagai ahli waris juga tidak dengan sendirinya berarti seluruh bentuk kerugian dapat dikabulkan sebagai restitusi. Permohonan tetap harus diuji berdasarkan dasar hukum, jenis kerugian, bukti pendukung, hubungan kausal dengan tindak pidana, serta mekanisme pengajuan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap ahli waris harus berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara ini menunjukkan adanya persoalan penting dalam penerapan hukum restitusi, yaitu potensi kesenjangan antara tujuan pemulihan korban dan konstruksi hukum mengenai siapa yang dapat menggunakan atau melanjutkan hak tersebut ketika korban telah meninggal dunia. Di satu sisi, pendekatan yang terlalu formal terhadap kedudukan pemohon berisiko menyebabkan kerugian nyata yang diderita keluarga korban tidak memperoleh mekanisme pemulihan yang memadai. Di sisi lain, pemberian restitusi tetap harus didasarkan pada konstruksi hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai subjek yang berhak, jenis kerugian yang dapat dimintakan, serta dasar pengetahuan kewajiban restitusi kepada pelaku. Oleh sebab itu, penerapan restitusi dalam perkara korban meninggal dunia memerlukan penafsiran yang mampu mempertemukan kepentingan perlindungan korban dan keluarganya dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta batas-batas kewenangan pengadilan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Jbg memperlihatkan bahwa persoalan restitusi bagi ahli waris tidak berhenti pada pertanyaan apakah korban masih hidup pada saat permohonan diajukan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum pada saat perkara diperiksa memberikan kedudukan kepada ahli waris untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana terhadap korban, serta bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara konkret. Analisis terhadap putusan ini karenanya perlu menempatkan restitusi sebagai bagian dari sistem perlindungan korban yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan akibat tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, kepastian mengenai kedudukan ahli waris, cakupan kerugian yang dapat dimintakan, dan prosedur pengajuan restitusi menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa hak korban dan keluarganya tidak berhenti pada putusan pidana, tetapi memperoleh pemulihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

References

- [1] A. Nursobah, "Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana," Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed: Sep. 12, 2026. [Online]. Available: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>
- [2] V. Oktadiana and N. Sambas, "Efektivitas restitusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang: Tinjauan hukum pidana dan perlindungan korban," Collegium Studiosum Journal, vol. 8, no. 1, pp.

ISSN 2598-9928 (online), <https://ijler.umsida.ac.id>, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

- 349–356, 2025, doi: 10.56301/csj.v8i1.1644.
- [3] L. Sururiyah, “Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 4, no. 3, pp. 173–180, 2023, doi: 10.55357/is.v4i3.425. DOI perlu diperiksa kembali sebelum naskah diserahkan.
- [4] M. B. Setiawan, A. Wijaya, and R. S. Sangalang, “Peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaan putusan hakim,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 2, pp. 2541–2556, 2025, doi: 10.31004/innovative.v5i2.18662.
- [5] G. Gracia, D. A. Ramadhan, and J. Matheus, “Implementasi konsep euthanasia: Supremasi hak asasi manusia dan progresivitas hukum di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–24, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53730.
- [6] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 20th ed. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2021.
- [7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Indonesia: Mataram University Press, 2020.
- [8] H. S. Muaja and R. R. Lembong, “Efektivitas ketentuan tentang hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, vol. 9, no. 2, pp. 385–398, 2024, doi: 10.47200/jnajpm.v9i2.2511.
- [9] F. Shaqila, Marlina, and R. Lubis, “Hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan implementasinya dalam putusan hakim,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, vol. 2, no. 2, pp. 63–70, 2023, doi: 10.32734/nlr.v2i2.11520.
- [10] Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2002.
- [11] K. Baehaki and T. R. Hadis, “Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, vol. 11, no. 1, pp. 52–63, 2023, doi: 10.59414/jmh.v11i1.451.
- [12] D. V. A. Putri et al., “Analisis kendala restitusi dalam implementasi perlindungan hukum pada korban tindak pidana (studi kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang),” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 4, pp. 10–14, 2025, doi: 10.59435/menulis.v1i4.204.
- [13] Zulkipli, “Kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” *Universitas Indonesia*, 2011. Jenis karya dan kota institusi perlu dipastikan dari dokumen aslinya.
- [14] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta, Indonesia: Sarana Bakti Semesta, 1985.
- [15] P. A. Siki, “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perpektif teori viktimologi di Indonesia,” *UNES Law Review*, vol. 8, no. 2, pp. 475–486, 2025, doi: 10.31933/v25na303.
- [16] D. Djamaludin and Y. Arrasyid, “Pemenuhan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui tugas LPSK,” *JiHK*, vol. 5, no. 2, pp. 30–44, 2024, doi: 10.46924/jihk.v5i2.188.
- [17] T. S. Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 2006.
- [18] M. Indah, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2014.
- [19] L. Sulistiani, “Problematisasi hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 81–101, 2022, doi: 10.23920/jbmh.v7i1.948.
- [20] N. Halawa, A. Gultom, A. Hamonangan, and J. Marbun, “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” *Jurnal Retentum*, vol. 6, no. 1, pp. 127–136, 2024, doi: 10.46930/retentum.v6i1.4242.